

## Analisis Problematika Akad Nikah Virtual Perspektif Empat Mazhab

Mohammad Rafli<sup>1</sup> A. Zaeini Misbaahuddin Asyuari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

<sup>1</sup>rafli280298@gmail.com, <sup>2</sup>ah.zaeinima@gmail.com

### Abstract

Digitalization has changed many aspects of human life, including marriage. The purpose of this study is to analyze the problems of virtual marriage practice according to the views of four schools. This research uses the library research method through a normative legal approach (Islamic law). The results of this study are as follows: (1) Connectivity imbalance causes loss of *ijab* and *kabul* networks. The Hanafiyyah and Hanbaliyyah schools considered the marriage contract valid, the Shafi'iyah and Malikiyyah schools invalid. (2) The occurrence of speculative elements that cause one of the brides-to-be not to meet the requirements, scholars of the four schools of thought agree that the marriage contract is invalid. (3) The loss of audio from one or both parties that causes the witness and the contractor to be unable to hear each other. According to the three schools (Hanafiyyah, Shafi'iyah, and Hanbaliyyah), the marriage contract is invalid. According to the Malikiyyah school, the law is valid. (4) Visual loss (image) that causes the witness to be unable to see the party performing the contract. According to the Hanafi school, Hanbaliyyah and Malikiyyah marriage contracts are valid. At the Shafi'iyah School, the contract is invalid. (5) Regulations issued by the Ministry of Religion regarding the impermissibility of virtual marriage contracts, if the marriage contract has met the requirements and harmony, the validity of the marriage contract is not affected by regulations set by the government.

**Keywords:** Four Mazhab, Akad Nikah, Virtual

### Abstrak

Digitalisasi telah banyak merubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk diantaranya pernikahan. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis problematika praktek nikah virtual menurut pandangan empat mazhab. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan hukum normatif (hukum Islam). Hasil dari kajian ini ialah sebagai berikut: (1) Ketidakseimbangan konektivitas menyebabkan hilangnya jaringan *ijab* dan *kabul*. Mazhab Hanafiyyah dan Hanbaliyyah menganggap akad nikah sah, mazhab Syafi'iyah dan Malikiyyah tidak sah. (2) Terjadinya unsur spekulatif yang menyebabkan salah satu calon pengantin tidak memenuhi persyaratan, ulama empat mazhab sepakat bahwa akad nikahnya tidak sah. (3) Hilangnya audio dari salah satu atau kedua pihak yang menyebabkan saksi dan yang melangsungkan akad tidak dapat mendengar satu sama lain. Menurut tiga mazhab (Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyyah), akad nikahnya tidak sah. Menurut mazhab Malikiyyah hukumnya sah. (4) Hilangnya visual (gambar) yang menyebabkan saksi tidak dapat melihat pihak yang melakukan akad. Menurut mazhab Hanafiyyah, Hanbaliyyah dan Malikiyyah akad nikahnya sah. Mazhab Syafi'iyah, akad tersebut tidak sah. (5) Regulasi yang dikeluarkan pihak Kemenag tentang ketidakbolehan akad nikah secara virtual, bila akad nikah sudah memenuhi syarat dan rukunnya maka keabsahan akad nikah tersebut tidak terpengaruhi oleh peraturan yang ditetapkan pemerintah.

**Kata Kunci:** Empat Mazhab, Akad Nikah, Virtual

## PENDAHULUAN

Di era digital, kemajuan teknologi tidak dapat terhindarkan, karena itu fitur komunikasi virtual juga kerap dimanfaatkan oleh pasangan pengantin untuk melangsungkan akad nikah. Virtual menggunakan koneksi internet, tanpa adanya jaringan internet, komunikasi virtual tidak dapat berjalan. Virtual merupakan suatu bentuk komunikasi langsung namun dengan tanpa adanya pertemuan secara nyata. Komunikasi virtual ini memerlukan piranti aplikasi. Aplikasi adalah suatu ruang yang memfasilitasi agar bisa digunakan untuk melangsungkan suatu pertemuan yang nyaris mirip dengan kenyataannya. Terdapat ragam bentuk aplikasi yang biasa digunakan untuk melangsungkan komunikasi secara virtual, diantaranya seperti Whatsapp, Zoom Meeting, Google Meet dan media lainnya.

Teknis penyampaian dan penerimaan pesan dalam komunikasi virtual bersifat interaktif di ruang maya. Komunikasi ini kerap disalahartikan menjadi istilah dunia maya, namun pada hakikatnya sistem digital yang ada itu bersifat nyata. Hanya saja, mungkin penggambaran informasi digital dalam komunikasi virtual sifatnya terputus-putus.

Terdapat dua kriteria yang ditetapkan dalam melangsungkan akad nikah secara virtual, yakni: *Pertama*, calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan terpisah jarak yang sangat jauh ketika akan melangsungkan akad nikah. *Kedua*, tidak bisa menghadiri akad nikah dalam satu tempat dengan alasan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kedua belah pihak berkumpul seperti pada umumnya.

Dari dua kriteria di atas, maka dapat dipastikan bahwa pasangan calon mempelai yang menyelenggarakan akad nikah secara virtual merupakan calon mempelai yang tidak dapat melangsungkan akad nikah sebagaimana lazimnya. Karena itu, perantara virtual ini merupakan langkah alternatif bagi calon mempelai tertentu guna melangsungkan akad nikah sebab terkendala oleh jarak dan juga waktu.

Pelaksanaan akad nikah secara virtual dilangsungkan karena faktor tertentu serta memanfaatkan kecanggihan sistem media komunikasi digital. Praktik akad nikah semacam ini tentunya masih diperbincangkan oleh para ulama perihal keabsahannya. Disisi lain ulama juga dituntut agar dapat memecahkan problematika tersebut, sebab bagaimanapun arus teknologi digital dan transformasi kehidupan masyarakat modern tidak dapat dipungkiri.

Tarik ulur pendapat di kalangan ulama utamanya terjadi dalam konteks *ittihad al-majlis* (kesatuan tempat) pada saat prosesi ijab dan kabul. Perkhilafan ini sebab masing-masing ulama memiliki perspektif dan metode perumusan hukum yang berbeda dalam menginterpretasi nash Al-Qur'an dan hadis perihal perkawinan. Karenanya, meski akad

nikah yang dilangsungkan secara virtual itu sudah memenuhi kriteria, namun belum tentu diamini oleh kalangan masyarakat pada umumnya.

Fenomena nikah virtual dapat kita lihat sebagaimana yang dilakukan oleh Shaffira Gayatri warga negara Indonesia asal Surabaya dengan Max Welden warga negara Australia.<sup>1</sup> Selain itu, pada tahun 2018 peristiwa ini juga pernah terjadi, yang dilakukan oleh Briptu Nova Chairul Jannah dengan Briptu Andik Trianto.<sup>2</sup> Peristiwa-peristiwa di atas, tentu melibatkan orang-orang yang paham hukum syariat Islam. Namun, Kementerian Agama (Kemenag) melarang adanya praktek nikah online atau nikah virtual ini.

Hal ini sebagaimana dilansir dari channel youtube Metronews dan medcom.id, Dir Bina KUA dan Keluarga Sakinah kemenag Miharam Marzuqi mengatakan: *“Yang ada adalah pernikahan itu dilakukan secara fisik (dhohir) apakah itu dua pengantin laki perempuannya, apakah itu saksi dua dari saksi laki-laki dan perempuan ataupun itu walinya, itu harus hadir bersama-sama penghulu dan itu sudah diatur dan ditetapkan seperti ini. Yang ada bukan nikah online tetapi mendaftar nikah secara online. Kita sudah punya itu webnya kita sudah punya aplikasinya silahkan masyarakat bisa mendaftar dari rumah, tempat kerja, dimana pun.”*<sup>3</sup>

Keputusan dari kemenag itu diperkuat dengan surat edaran Direktur Jendral nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas surat edaran Direktur Jendral nomor 2 tahun 2020. Pada bagian 1 ketentuan huruf E angka 3 point nomor 7 yang menyebutkan: *“Pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, video call atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan.”*<sup>4</sup>

Melihat adanya perbedaan praktek dalam pelaksanaan akad nikah virtual, baik pihak mempelai laki-laki dan wali perempuan tidak dalam satu majelis, atau yang keduanya dalam satu majelis, serta adanya peraturan Kemenag yang melarang melakukan pernikahan secara online, maka peneliti rasa penting untuk melihat bagaimana status hukum nikah virtual perspektif empat mazhab, serta apa saja problematika yang ada dalam praktek pernikahan tersebut.

---

<sup>1</sup> Official Inews, *“Akibat Pandemi, Pasangan Australia-Indonesia Nikah Online”*, 2020, <https://youtu.be/PunTdzvia8>.

<sup>2</sup> Kompas.Com, *“[Fakta] Viral, Video Sepasang Polisi Menikah Via ‘Video Call,’”* 2018, <https://Regional.Kompas.Com/Read/2018/04/30/20450041/Fakta-Viral-Video-Sepasang-Polisi-Menikah-Via-Video-Call?Page=All>.

<sup>3</sup> *“Kemenag: Menikah Online Tidak Sah Meski Pandemi”* (Metro TV, 2020), <https://www.youtube.com/watch?v=PT9u2WPY3Qk>. Lihat juga di: *“Kemenag Tegaskan Pernikahan Online Tidak Sah”* (Medcom id, 2020), <https://www.youtube.com/watch?v=cOtBgRO684g>.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *“SE Dirjen Bimas Islam No. P-003 Perubahan SE Dirjen Bima Islam No. P-002,”* 2020, [https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Sirandang/SE\\_Dirjen\\_Bimas\\_Islam\\_No\\_P-003\\_Perubahan\\_SE\\_Dirjen\\_Bimas\\_Islam\\_No\\_P-002.pdf](https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Sirandang/SE_Dirjen_Bimas_Islam_No_P-003_Perubahan_SE_Dirjen_Bimas_Islam_No_P-002.pdf).

Terdapat kajian serupa dengan kajian ini, diantaranya: “*Nikah Online di Masa Pandemi Perspektif Ulama Mazhab Syafi’iyyah dan Ulama Mazhab Hanafiyyah*” karya Ahmad Makki dan Hamidi,<sup>5</sup> “*Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19*” karya Mahardika Putera Emas,<sup>6</sup> “*Nikah Online Perspektif Kaedah Fiqh Al-Masyaqqah Tajlib At-Taisir*” karya Syamsuddin Muir dkk,<sup>7</sup> “*Pernikahan Online Pada Masa Darurat Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam*” karya Alvi Aprian dan Ade Mulyana,<sup>8</sup> “*Problematika Nikah Siri, Nikah Online dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya dalam Fikih Nikah*” karya Andi Muhammad Akmal dan Mulham Jaki Asti,<sup>9</sup> “*Akad Pernikahan Melalui Zoom dalam Perspektif Fikih*” karya Muhammad Hamdani dkk,<sup>10</sup>

Perbedaan kajian ini dengan penelitian-penelitian di atas ialah pada spesifikasi pembahasan problematika akad nikah virtual yang ditinjau melalui perspektif empat mazhab. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis problematika praktek nikah virtual dengan melihat sisi hukum dari pandangan empat mazhab.

Permasalahan yang terjadi dalam praktik nikah virtual diantaranya ialah hilangnya konektivitas yang menyebabkan hilangnya jaringan ijab dan kabul, terdapat peluang terjadinya unsur spekulatif atau *ghurur* (penipuan), hilangnya kontak audio (suara), hilangnya visual (gambar) yang menyebabkan saksi tidak dapat melihat pihak yang melakukan akad, dan terdapat larangan dari pihak Kemenag.

Manfaat kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang perbedaan pendapat empat mazhab dalam menyoal problematika akad nikah virtual. Selain itu, agar dapat bersikap lebih moderat dan tidak mudah menyalahkan orang yang tidak sependapat. Dan semoga kajian ini dapat bermanfaat serta menjadi bahan referensi untuk kajian-kajian serupa.

---

<sup>5</sup> Ahmad Makki dan Hamidi, “Nikah Online di Masa Pandemi Perspektif Ulama Mazhab Syafi’iyyah dan Ulama Mazhab Hanafiyyah,” *Al-Fikrah: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman* 4, No. 2 (2021).

<sup>6</sup> Mahardika Putera Emas, “Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19,” *Batulis Civil Law Review* 1, No. 1 (22 November 2020): 68, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>.

<sup>7</sup> Syamsuddin Muir, Jumni Nelly, dan Rahman Rahman, “Nikah Online Perspektif Kaedah Fiqh Al-Masyaqqah Tajlib At-Taisir,” *Jurnal Keislaman* 6, No. 1 (1 Maret 2023): 116–26, <https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3685>.

<sup>8</sup> Alvi Aprian dan Ade Mulyana, “Pernikahan Online Pada Masa Darurat Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam,” *Jurbis: Jurnal Mahasiswa Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten* 1, No. 1 (2023).

<sup>9</sup> Andi Muhammad Akmal dan Mulham Jaki Asti, “Problematika Nikah Siri, Nikah Online dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya dalam Fikih Nikah,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 1, No. 1 (22 Mei 2021): 45, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.

<sup>10</sup> Muhammad Hamdani, Muhammad Riduwan Masykur, dan Tutik Hamidah, “Akad Pernikahan Melalui Zoom dalam Perspektif Fikih,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, No. 1 (30 Maret 2023): 423–32, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2181>.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) yang melibatkan pengumpulan dan analisis materi dari berbagai sumber, seperti kitab kuning, karya ilmiah, artikel, jurnal, dan sumber informasi lain yang terkait dengan topik yang sedang dibahas. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yang berarti bahwa penelitian ini merujuk pada prinsip-prinsip yang berlaku, khususnya dalam konteks hukum Islam. Sumber utama data dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah* yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Sementara itu, sumber-sumber sekundernya berasal dari berbagai kitab, buku, jurnal, artikel, dan referensi lain yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

Langkah-langkah penelitian ini yaitu: Pertama, peneliti mengumpulkan referensi tentang status hukum serta apa saja problematika yang ada dalam nikah virtual dengan ditinjau dari hukum Islam. Kedua, menganalisis dan mencari problematika-problematika dalam praktek nikah virtual. Ketiga, menggunakan pendapat empat mazhab untuk mengetahui bagaimana status nikah virtual dan apa saja problematika dalam praktik nikah tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Nikah Perspektif Empat Mazhab

#### Pengertian Nikah

Para ulama dari keempat mazhab memiliki definisi yang berbeda mengenai makna pernikahan, yaitu sebagai berikut:

Menurut golongan Hanafiyah, pernikahan adalah akad yang memberikan makna memiliki seseorang dengan tujuan untuk bersenang-senang dengan sengaja. Menurut golongan Malikiyah, pernikahan adalah akad yang hanya mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk bersenang-senang, tanpa mewajibkan adanya harga tertentu. Sedangkan golongan Syafi'iyah mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum bahwa *wathi'* (manfaat bersenang-senang) diperbolehkan dengan menggunakan lafaz nikah, *tazwij*, atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Adapun golongan Hanbaliyah mengartikan pernikahan sebagai akad yang menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* dengan tujuan untuk memperoleh manfaat dalam bersenang-senang.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah* (Mesir: Dar Al-Hadith, 2004), 8-9.

## Hukum Nikah

Para ulama dari keempat mazhab memerinci perihal status hukum pernikahan, sebagai berikut. Menurut golongan Hanafiyyah mengenai status pernikahan: *Wajib*, ketika ada keyakinan akan terjadinya perbuatan zina jika tidak menikah, tidak mampu berpuasa, atau meskipun mampu namun puasanya tidak dapat menahan diri dari berbuat zina. *Wajib* juga jika seseorang tidak mampu memiliki budak perempuan sebagai pengganti istri, namun memiliki kemampuan untuk membayar nafkah dan memberikan nafkah.

*Sunnah Muakkadah*, ketika seseorang memiliki keinginan untuk menikah, sudah memiliki biaya untuk mahar, mampu memberikan nafkah, dan mampu untuk berkumpul. *Haram*, ketika seseorang yakin bahwa pernikahan akan memenuhi kebutuhan nafkahnya dengan cara yang haram, seperti berbuat dzolim kepada orang lain. *Makruh tahrim*, ketika seseorang memiliki kekhawatiran setelah menikah akan mencari nafkah dari hal yang haram. *Mubah*, ketika seseorang hanya menikah untuk memenuhi kebutuhan syahwat, tanpa khawatir akan berbuat zina.

Menurut golongan Malikiyyah mengenai status pernikahan: *Wajib*, ketika seseorang khawatir akan berbuat zina, tidak mampu berpuasa, atau mampu namun puasanya tidak dapat menahan diri dari berbuat zina. *Wajib* juga jika tidak mampu memiliki budak perempuan sebagai pengganti istri untuk bersenang-senang. *Haram*, ketika seseorang tidak memiliki kekhawatiran untuk berbuat zina, tidak mampu memberikan nafkah dari jalan yang halal, atau tidak mampu melakukan hubungan intim ketika istri tidak setuju. *Sunnah*, ketika seseorang belum ingin menikah dan terdapat kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban. *Mubah*, ketika seseorang belum ingin menikah dan mampu melaksanakan sunnah.<sup>12</sup>

Menurut golongan Syafi'iyah mengenai status pernikahan: *Haram*, ketika seseorang merasa dirinya belum mampu memenuhi hak istri atau ingin memiliki beberapa istri tanpa mampu berlaku adil. *Wajib*, ketika seseorang khawatir terjatuh dalam perbuatan yang diharamkan, dan sudah memiliki pendapatan. *Sunnah*, ketika seseorang memiliki syahwat yang dapat dikendalikan dan sudah memiliki pendapatan. *Makruh*, ketika seseorang belum memiliki keinginan atau belum memiliki pendapatan. *Mubah*, ketika seseorang hanya ingin mendapatkan kenikmatan.<sup>13</sup>

Menurut golongan Hanbaliyyah mengenai status pernikahan: *Wajib*, ketika seseorang khawatir akan berbuat zina, tanpa memperhatikan kemampuan ekonomi untuk membiayai

---

<sup>12</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzabib Al-Arba'ah*, 8-9.

<sup>13</sup> Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, *Syarh Al-Yaqut An-Nafis Fi Mazhab Ibn Idris* (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2011). 580.

nafkah dan mahar. *Haram*, ketika menikah di tempat yang sedang terjadi peperangan. *Sunnah*, ketika seseorang berkeinginan menikah dan tidak khawatir akan berbuat zina jika tidak menikah. *Mubah*, ketika seseorang tidak memiliki keinginan untuk menikah.<sup>14</sup>

### **Rukun dan Syarat Nikah**

Keabsahan akad nikah dalam Islam bergantung pada pemenuhan rukun-rukun dan syaratnya. Jika memenuhi rukun dan syaratnya maka sah, dan jika tidak memenuhi maka tidak sah. Rukun secara bahasa berarti sisi yang lebih kuat dari perkara yang utama, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang bergantung kepadanya atas wujudnya. Dan sesuatu tersebut merupakan bagian yang bersifat dzat serta tersusun dari hakikat.

Maksudnya ialah rukun merupakan pokok dari segala sesuatu, yang mana sesuatu itu menjadi tidak ada bilamana rukunnya tidak terdapat. Sehingga, rukun nikah merupakan bagian inti dalam suatu akad nikah yang bilamana bagian inti itu tidak terdapat maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah.<sup>15</sup>

Sedangkan syarat secara bahasa bermakna pertanda, adapun secara istilah syarat merupakan segala hal yang mengakibatkan sesuatu menjadi tiada karena ketiadaannya. Sebaliknya, meski syarat itu wujud belum tentu sesuatu itu terwujud atau tidak terwujud secara dzatnya.<sup>16</sup>

Pendek kata syarat merupakan suatu elemen yang harus ada dan menentukan validitas atau ketidakvalidan suatu tindakan (ibadah), akan tetapi elemen tersebut bukan merupakan bagian intrinsik dari tindakan tersebut, seperti menutup aurat merupakan syarat sahnya shalat sehingga bila seseorang tidak menutup aurat maka shalatnya tidak sah.

Syarat diklasifikasikan menjadi dua bagian: Syarat *taklif* atau syarat wajib, dan syarat keabsahan atau *ada'*. Syarat wajib ialah sesuatu yang bergantung padanya kewajiban shalat seperti halnya berusia baligh dan berakal. Adapun syarat keabsahan ialah sesuatu yang bergantung padanya keabsahannya seperti halnya wudhu.<sup>17</sup>

Namun, tidak semua ulama memasukkan syarat pada setiap rukun. Beberapa ulama dalam berbagai mazhab memasukkan syarat dengan rukun nikah, sementara yang lain ada yang memasukkan syarat di luar rukun. Artinya, dalam setiap rukun ada yang mengandung syarat dan adapula yang tidak.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzabib Al-Arba'ah*, 8-9.

<sup>15</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 2014), 722.

<sup>16</sup> Syihabuddin Al-Qarafi, *Anwa' Al-Buruq fi Anwa' Al-Furuq*, vol. 1 (CD: Maktabah Syamilah, t.t.), 61.

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, 7, 722.

<sup>18</sup> Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzabib Al-Arba'ah*. 16.

Golongan Hanafiyyah dan Hanbaliyyah berpendapat bahwa rukun nikah itu terdiri dari ijab dan Kabul. Golongan Malikiyyah berpendapat rukun nikah itu ijab Kabul (*shigat*), calon suami dan istri, wali, dua orang saksi dan mahar. Adapun menurut golongan Syafi'iyah rukun yang wajib terpenuhi ada lima, yaitu: Ijab Kabul (*shigat*), calon istri, calon suami, wali dan dua orang saksi.<sup>19</sup>

### **Problematika Akad Nikah Virtual**

Problematika bisa diartikan sebagai keadaan yang tidak sesuai dengan harapan atau sebagai sesuatu yang masih menimbulkan masalah, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), problematika juga dapat merujuk pada hal yang masih sulit dipecahkan.<sup>20</sup>

Kata “virtual” pada dasarnya memiliki makna yang sama dengan “*teleconference*” atau “telekonferensi.” Telekonferensi, menurut Michael A.M. Mirabito dan Barbara L. Morgenstern, dalam terjemahnya adalah metode pertemuan melalui media komunikasi antara dua orang atau lebih dengan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih daripada komunikasi tatap muka biasa.<sup>21</sup>

Pernikahan yang dilakukan secara virtual pada dasarnya mirip dengan akad nikah konvensional. Dasar teori untuk keduanya sama, namun yang membedakannya adalah bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam akad nikah virtual tidak berada di lokasi yang sama sebab nikah daring atau virtual ini hanya bertatap muka melalui *video conference*.

Pada umumnya pelaksanaan akad nikah diselenggarakan dengan bertatap muka secara langsung dalam satu lokasi. Fikih menyebutnya dengan sebutan *ittihad al-majlis* (kesatuan tempat) yang berarti tempat ataupun waktu diselenggarakannya akad nikah.

Terdapat sisi kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan akad nikah virtual. Kelebihannya adalah dalam situasi di mana sulit untuk berkumpul secara fisik, akad nikah tetap dapat dilangsungkan. Namun, ada beberapa kendala yang mungkin timbul, yaitu: Kehilangan konektivitas, peluang terjadinya *ghurur* (penipuan), hilangnya audio (suara), hilangnya visual (gambar) serta adanya larangan dari pihak Kemenag.

---

<sup>19</sup> Husein bin Muhammad Al-Mahalli, *Al-Ifshoh 'An 'Aqdi An Nikah 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Suriah: Dar Al-Qalam Al-'Arabi bi Halabi, 1995). 28-29.

<sup>20</sup> <https://kbbi.web.id/problematik>. Diakses pada tanggal 05 September 2023.

<sup>21</sup> Michael A.M Mirabito dan Barbara L Morgenstern, *The New Communications Technologies Applications, Policy and Impacts*, 2 ed. (Burlington: Elsevier, 2024). 218.

## **Analisis Problematika Akad Nikah Virtual Perspektif Empat Mazhab**

### **Hilangnya Konektivitas**

Kehilangan konektivitas dapat mengakibatkan terputusnya hubungan antara ijab dan kabul dalam akad nikah virtual. Sebagai contoh, ketika wali atau wakil wali mempelai wanita telah mengucapkan ijab, tetapi kemudian konektivitas terputus sebelum mempelai pria mengucapkan kabul. Kabul baru diucapkan ketika konektivitas normal kembali.

Menilik Pasal Ke-27, Pasal Ke-28, dan Pasal Ke-29 dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) secara implisit dijelaskan perihal konsep ijab kabul antara wali nikah dan calon mempelai laki-laki. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa ijab kabul harus berkesinambungan dan diucapkan seketika itu juga tanpa jeda.

Apabila wali nikah berhalangan sehingga tidak dapat melangsungkan akad nikah, maka ia dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain. Begitupula, dalam penerimaan kabul ini dapat di kuasakan (*taukil*) kepada lelaki lain setelah diberikan kuasa. Disini perlu ditegaskan bahwa status wakil ini ialah guna kepentingan dan kemaslahatan pihak mempelai laki-laki itu sendiri. Sehingga bila keberadaan si wakil ini menjadikan pihak pengantin perempuan maupun walinya keberatan maka perkawinan tersebut tidak boleh untuk dilanjutkan sebab kedua belah pihak tidak saling rela.

Pertimbangan mengenai kesinambungan ijab dan kabul ini berkaitan erat dengan salah satu rukun nikah, yaitu shigat atau pengucapan ijab kabul. Terdapat perbedaan pandangan di antara ulama dari berbagai mazhab, terutama antara Hanafiyyah dan Syafi'iyah, mengenai persoalan *ittihad al-majlis* (berkumpul dalam satu majelis). *Ittihad al-majlis* merujuk pada persyaratan bahwa ijab kabul harus dilakukan dalam satu majelis atau satu tempat dalam sebuah pernikahan. Namun, perbedaan pendapat muncul dalam interpretasi *ittihad al-majlis*.

Golongan ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang berbeda tentang masalah *ittihad al-majlis*. Dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* yang disusun oleh Syekh Wahbah az-Zuhaili, ulama dari mazhab Hanafi menyatakan bahwa ijab dan Kabul harus dilakukan pada saat yang sama, dalam satu rangkaian akad nikah dan tidak boleh terpisah oleh jarak waktu.<sup>22</sup>

Dengan kata lain, ulama mazhab Hanafi menganggap bahwa *ittihad al-majlis* berkaitan dengan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, bukan dengan keharusan tempat yang sama bagi mereka yang melakukan akad. Dengan demikian, pandangan ulama mazhab

---

<sup>22</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, 7, 645.

Hanafi mengartikan bersatunya majelis akad dalam konteks unsur akad itu sendiri, tanpa mempertimbangkan lokasinya.

Pendapat yang berbeda muncul dari kalangan ulama mazhab Syafi'iyah yang menyatakan bahwa ada persyaratan untuk satu majelis, bukan hanya untuk memastikan kesinambungan waktu, tetapi juga untuk menjamin kesatuan tempat yang ditentukan (*Al-Mu'ayyanah*). Hal ini bertujuan agar persyaratan ijab kabul dapat terpenuhi dengan jelas dan secara konkret.

Ulama dari mazhab Syafi'iyah menganggap bahwa ijab kabul harus dilakukan dalam satu tempat, karena hal ini berkaitan erat dengan peran dua orang saksi. Dalam mazhab ini, saksi-saksi tersebut harus mampu melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa ijab dan kabul benar-benar diucapkan oleh dua individu yang melakukan akad.

Golongan ulama dari mazhab Syafi'iyah menginterpretasikan *ittihad al-majlis* sebagai satu lokasi fisik yang harus dipenuhi, serta kesinambungan ijab dan kabul (yang merupakan syarat dalam akad nikah) untuk memastikan bahwa kesinambungan ijab kabul benar-benar terwujud.

Dengan cara ini, tidak ada kata-kata yang dapat diinterupsi atau ditunda antara pengucapan ijab dan kabul, misalnya dengan penyisipan khutbah nikah atau hal-hal lainnya. Artinya, ulama dari mazhab Syafi'iyah melihat *ittihad al-majlis* dalam konteks unsur akad itu sendiri dan kehadiran fisik orang yang terlibat dalam akad nikah.

Sementara ulama dari mazhab Malikiyyah lebih fokus pada isu kesinambungan dalam akad nikah dan kurang memperhatikan apakah kesatuan itu mencakup fisik dan akad nikah secara bersamaan atau hanya secara fisik atau akad saja. Dalam kitabnya yang berjudul *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Syekh Al-Jaziri menyimpulkan bahwa semua ulama dari empat mazhab sepakat bahwa ucapan akad atau ijab kabul harus terjadi dalam satu majelis atau satu tempat.

Namun, perbedaan pendapat terjadi terkait penyegeraan dalam pengucapan kabul. Ulama Hanafiyyah dan Hanbaliyyah sepakat untuk tidak menyegerakan pengucapan kabul, selama akad nikah masih dianggap satu tempat. Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah mensyaratkan penyegeraan dalam pengucapan kabul. Namun, jika ada sedikit pemisah antara pengucapan ijab dan kabul yang umumnya tidak dianggap memutus kesinambungan, maka hal tersebut dapat ditolerir.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks *ittihad al-majlis* semua ulama dari berbagai mazhab setuju bahwa akad nikah harus dilakukan dalam satu tempat. Namun, pandangan mazhab Hanafi lebih mempertimbangkan unsur kesinambungan antara ijab dan kabul atau unsur akad itu sendiri, tanpa harus mempertimbangkan *ittihad al-majlis* sebagai kesatuan tempat bagi kedua individu yang

berakad. Dalam mazhab Hanafi, mereka bahkan mengizinkan akad nikah melalui surat jika salah satu pihak tidak dapat hadir secara fisik di tempat akad.

Namun, jika kita mengkaji pandangan dari mazhab Syafi'iyah, mazhab ini mengatur bahwa *ittihad al-majlis* tidak hanya berkaitan dengan kesinambungan ijab dan kabul semata, tetapi juga menentukan bahwa kedua pihak yang melakukan akad harus berada di lokasi yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kesinambungan ijab dan kabul dapat terjamin dengan pasti, dan persaksiannya dapat diterima langsung oleh para saksi. Selain itu, tujuan dari kehadiran kedua individu yang melakukan akad adalah untuk mencegah terjadinya *ghurur* (spekulasi atau penipuan) yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak.

Berdasarkan diskusi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jika kita mempertimbangkan pandangan ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali mengenai *ittihad al-majlis* sebagai persatuan tempat untuk pengucapan akad dan hubungannya dengan kelangsungan ijab kabul, maka dapat dikatakan bahwa akad nikah secara virtual dianggap sah. Namun, jika kita mengacu pada pendapat ulama mazhab Syafi'i, maka akad nikah yang dilakukan secara virtual dianggap tidak sah.

### **Peluang Terjadinya Spekulatif (*Ghurur*)**

Kata "*ghurur*" berasal dari bahasa Arab yang bermakna menipu atau memperdaya.<sup>23</sup> Dalam konteks akad nikah virtual, ada kemungkinan terjadi penipuan atau *ghurur*, meskipun kemungkinannya kecil. Ini karena dalam banyak kasus, calon pasangan yang ingin menikah melalui virtual biasanya sudah saling mengenal. Namun, bukan berarti risiko ini tidak mungkin terjadi, terutama ketika seseorang menemukan pasangan hidupnya melalui media komunikasi.

Teknologi terus berkembang pesat setiap tahunnya, termasuk teknologi yang memungkinkan untuk memanipulasi dan merekayasa wajah seseorang. Kecanggihan ini dapat membuat lawan bicara tidak menyadari bahwa pasangan yang mereka lihat melalui media sebenarnya berbeda dengan aslinya, sebagaimana yang bisa dilakukan oleh aplikasi seperti *Looksery*.<sup>24</sup>

Situasi ini dapat menjadi masalah jika kedua pasangan tidak pernah bertemu secara langsung sebelumnya, hanya mengenal satu sama lain melalui media. Ketika mereka akhirnya bertemu, ada kemungkinan salah satu pihak merasa ditipu karena kondisi fisik

---

<sup>23</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). 1000.

<sup>24</sup> Emas, "Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19." 74.

pasangan tidak sesuai dengan yang mereka lihat melalui media, atau bahkan mungkin orang yang melakukan akad bukanlah orang yang sebenarnya menjadi pengantin.

Dengan demikian, jika akad nikah virtual menghasilkan penipuan atau *ghurur* dan salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat, maka ulama dari empat mazhab sepakat bahwa akad nikah tersebut dianggap tidak sah.

### **Hilangnya Visual (Gambar)**

Dalam konteks ini, masalah tersebut berhubungan erat dengan peran para saksi dan wali. Golongan ulama mazhab Syafi'iyah mengungkapkan bahwa persaksian dari seseorang yang buta tidak dapat diterima. Menurut pandangan mereka, dalam mazhab ini peran saksi bukan hanya sebagai pengumuman nikah, tetapi juga sebagai penerima.

Terdapat argumentasi yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i yang tertuang dalam kitabnya *Al-Umm*. Beliau menyatakan bahwa jika seseorang memberikan kesaksian sementara dia buta dan menetapkan segala sesuatu dengan cara mendengar suara atau meraba, maka persaksian dari orang buta tersebut tidak dapat diterima. Karena suara memiliki kemiripan satu sama lain, begitu pula dengan rabaan, sehingga persaksian dari orang buta tidak dapat diterima.<sup>25</sup>

Pandangan berikutnya berasal dari ulama mazhab Malikiyyah dan Hanbaliyyah, yang menyatakan persaksian dari orang buta dapat diterima, selama mereka yakin bahwa suara yang mereka dengar berasal dari orang yang sebenarnya melakukan akad. Dalam hal persaksian, apakah saksi dapat melihat atau tidak, pandangan golongan ulama Hanafiyyah sejalan dengan mazhab Malikiyyah dan Hanbaliyyah, yang memperbolehkan orang buta menjadi saksi. Karena yang dipertimbangkan dalam persaksian adalah apa yang didengar, bukan apa yang dilihat.

Ketika membahas persyaratan melihat, maka persyaratan ini tidak hanya berlaku bagi saksi, akan tetapi juga berlaku untuk seorang wali. Peran wali juga dianggap sebagai bagian dari rukun nikah, pandangan ini diungkapkan oleh golongan ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah. Sementara itu, golongan ulama Hanbaliyyah tidak memasukkan wali sebagai syarat atau rukun dalam nikah.

Hal yang sama berlaku bagi golongan ulama Hanafiyyah, yang tidak menganggap wali sebagai bagian dari rukun atau syarat nikah, terutama ketika yang menikah adalah seorang wanita merdeka, baligh, dan berakal. Namun, jika yang menikah adalah seseorang yang bukan *mukallaf* (belum terkena *taklif* syariat) atau seorang hamba sahaya, maka keberadaan wali menjadi syarat bagi mereka.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, t.t.). 46.

<sup>26</sup> Al-Mahalli, *Al-Ishbah 'An 'Aqdi An-Nikah 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. 44.

Jika kita mengamati isu mengenai saksi dan wali dari golongan ulama empat mazhab sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam konteks kehilangan elemen visual (gambar), ini dapat dihubungkan dengan kasus akad nikah yang dilakukan melalui telepon. Artinya, menurut golongan ulama mazhab Hanafiyah dan Hanbaliyyah, pelaksanaan akad nikah tidak menjadi masalah. Kedua mazhab ini berpendapat bahwa syarat untuk menjadi saksi hanyalah kemampuan mendengar dan tidak mensyaratkan kemampuan melihat.

Namun, menurut golongan ulama mazhab Syafi'i proses akad nikah atau ijab kabul menjadi tidak sah. Hal ini disebabkan oleh pandangan dalam mazhab ini yang mensyaratkan bahwa saksi tidak hanya harus dapat melihat tetapi juga mendengar, dan syarat wali dalam mazhab ini juga ialah kemampuan melihat.<sup>27</sup>

Ketidakabsahan melangsungkan akad nikah virtual dalam pandangan mazhab Syafi'i disinyalir karena faktor rukun sighthat ijab kabul pernikahan yang dilakukan secara virtual tergolong shigat *kinayah* (tidak jelas). Padahal akad nikah disyaratkan menggunakan shigat yang *sharih* atau jelas.

Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith beliau menyatakan: *"Telepon merupakan shigat kinayah dalam berbagai akad, seperti halnya transaksi jual-beli, akad pesan, dan akad sewa. Maka akad-akad tersebut sah dilakukan melalui perantara telepon. Sedangkan akad nikah tidak sah, karena dalam pelaksanaan akad nikah disyaratkan harus terdapat lafal yang jelas. Padahal telepon itu dikategorikan sebagai kinayah."*<sup>28</sup>

Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa ketidakabsahan akad nikah virtual perspektif mazhab Syafi'i ini ditengarai oleh dua faktor. Pertama, yaitu rukun sighthat ijab kabul pernikahan yang dilakukan secara virtual tergolong shigat *kinayah* (tidak jelas). Sementara akad nikah disyaratkan menggunakan shigat yang *sharih* atau jelas.

Kedua, tidak adanya kesatuan majelis (*ittihad al-majlis*) yang memungkinkan kedua orang saksi melihat dua pelaku akad, yaitu suami dan wali calon istri, serta mendengar shigat ijab kabul dari mereka secara langsung. Sebagaimana dimaklumi, dalam mazhab Syafi'i akad nikah disyaratkan harus disaksikan secara langsung oleh dua orang saksi.

Sebagai tambahan, meskipun dalam tinjauan fiqh kontemporer transaksi jual-beli atau *mu'amalah* melalui perantara alat komunikasi modern seperti halnya telegram, faksimile, atau internet dapat dinilai sah namun hal tersebut tidak berlaku untuk akad nikah. Sebab, menurut mazhab Syafi'i dalam akad nikah disyaratkan adanya kesaksian langsung dari dua orang saksi.

---

<sup>27</sup> Sulaiman Al-Bujairimi, *Hasyiyah Al-Bujairami 'Ala Al-Khatib*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 396.

<sup>28</sup> Zain bin Ibrahim bin Smith, *Al-Fawa'id Al-Mukhtarah li Salik Thariq Al-Akbarah* (Bangil: Ma'had Dar Al-Lughah wa Ad-Da'wah, 1429), 246.

Oleh karena itu, keabsahan melakukan transaksi melalui perantara alat-alat modern tersebut tidak mencakup akad nikah. Pendapat yang senada juga disampaikan dalam hasil keputusan *Majma' Fiqh Al-Islami* pada forum Mukhtamar Ke-VI perihal keberlangsungan akad melalui perantara alat komunikasi modern:

أَنَّ الْقَوَاعِدَ السَّابِقَةَ لَا تَشْمَلُ التَّكَاحَ لِإِشْتِرَاطِ الْإِشْهَادِ فِيهِ

*“Sesungguhnya kaidah–kaidah yang telah dijelaskan sebelumnya (yakni keabsahan transaksi jual-beli melalui perantara alat-alat modern) tidak mencakup akad nikah, karena dalam akad nikah disyaratkan adanya persaksian.”<sup>29</sup>*

### **Larangan dari Pemerintah (Kemenag)**

Problem berikutnya, terdapat regulasi dari Kementerian Agama (Kemenag) yang melarang melangsungkan akad nikah secara online atau virtual. Ketentuan tersebut terdapat pada huruf 1 point a angka 7 Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 2020 yang berbunyi: *“Pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, video call, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak di perkenankan.”<sup>30</sup>*

Pertanyaannya adalah, apakah larangan ini dapat memengaruhi keabsahan akad nikah secara virtual jika semua rukun dan syaratnya sudah terpenuhi? Sedangkan kita tahu bahwa Allah Swt. juga memerintahkan kita untuk taat kepada *ulil amri* (pemerintah) sebagaimana dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.” (Q.S. An Nisa: 59)*

Melihat realitas semacam ini, bilamana akad nikahnya sudah memenuhi syarat dan rukunnya, maka keabsahan akad nikah tersebut tidak terpengaruhi oleh peraturan yang

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, 7, 167.

<sup>30</sup> <https://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/5979-p-003djiikh007042020-perubahan-atas-surat-edaran-direktur-jenderal-bimbingan-masyarakat-islam->, t.t. Diakses pada tanggal 04 September 2023.

ditetapkan pemerintah. Namun, perbuatan demikian dapat dikategorikan sebagai hal yang *makruh*, bahkan dapat menjadi haram, karena melanggar peraturan pemerintah.

Dalam Islam, kita berkewajiban untuk menaati regulasi yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah selama regulasi maupun perintah tersebut mengandung kemaslahatan umum serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat.<sup>31</sup>

Problem ini bisa dibandingkan dengan kasus nikah sirri, di mana jika semua rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, akad nikahnya dianggap sah menurut syariat. Namun, tindakan tersebut melanggar regulasi yang ditetapkan pemerintah sebab pernikahan tersebut tidak diadministrasikan kepada negara.

## KESIMPULAN

Ketidakseimbangan konektivitas menyebabkan hilangnya jaringan ijab dan kabul. Mazhab Hanafiyyah dan Hanbaliyyah menganggap akad nikah sah karena mereka tidak mensyaratkan penyegeraan kabul, sementara mazhab Syafi'iyah dan Malikiyyah menganggapnya batal kecuali jika akad hanya terputus sebentar dan tidak ada tanda-tanda putusnya penyegeraan ijab dan kabul.

Mengenai potensi terjadinya unsur spekulatif atau *ghurur* yang menyebabkan salah satu calon pengantin tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan di atas, maka semua ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa akad nikahnya dianggap tidak sah.

Perihal hilangnya audio dari salah satu atau kedua pihak yang menyebabkan saksi dan yang melangsungkan akad tidak dapat mendengar satu sama lain. Menurut pandangan tiga mazhab (Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyyah), akad nikah tersebut dianggap tidak sah karena ketiganya mensyaratkan saksi dapat mendengar. Beda halnya dengan Mazhab Malikiyyah, karena menurut golongan mazhab ini, saksi tidak diperlukan berada di tempat akad sehingga hukumnya tetap sah.

Sementara hilangnya visual (gambar) yang menyebabkan saksi tidak dapat melihat pihak yang melakukan akad. Maka menurut golongan Hanafiyyah dan Hanbaliyyah akad nikahnya tetap sah, karena tidak mensyaratkan saksi dapat melihat, begitu juga dengan golongan Malikiyyah yang tidak mengharuskan saksi berada di tempat akad.

Kendati begitu, dalam pandangan mazhab Syafi'iyah, akad nikah tersebut dianggap tidak sah karena dialasi oleh dua faktor utama: Yakni pertama, rukun sighthat ijab kabul pernikahan yang dilakukan secara virtual tergolong shigat *kinayah* (tidak jelas). Dan kedua tidak adanya kesatuan majelis (*ittihad al-majlis*) yang memungkinkan kedua orang saksi

---

<sup>31</sup> Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah Al-Mustarsyidin* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 91.

melihat dua pelaku akad, yaitu suami dan wali calon istri yang menikahkannya, serta mendengar shigat ijab kabul dari mereka secara langsung.

Adapun tentang regulasi yang dikeluarkan oleh pihak Kemenag mengenai ketidakbolehan melangsungkan akad nikah secara virtual, bilamana akad nikahnya sudah memenuhi syarat dan rukunnya, maka keabsahan akad nikah tersebut tidak terpengaruhi oleh peraturan yang ditetapkan pemerintah. Namun, perbuatan demikian dapat dikategorikan sebagai hal yang *makruh*, bahkan dapat menjadi haram, karena melanggar peraturan pemerintah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muhammad Idris, al Syafi'i. *al Umm*. Beirut: Dar al Kutub al 'Arabi, t.t.
- Abdurrahman Ba'alawi. *Bughyah Al-Mustarsyidin*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Akmal, Andi Muhammad, dan Mulham Jaki Asti. "Problematika Nikah Siri, Nikah Online dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya dalam Fikih Nikah." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (22 Mei 2021): 45. <https://doi.org/10.24252/alrisalah.v1i1.22247>.
- Aprian, Alvi, dan Ade Mulyana. "Pernikahan Online Pada Masa Darurat Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam." *Jurhis: Jurnal Mahasiswa Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten* 1, no. 1 (2023).
- Emas, Mahardika Putera. "Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (22 November 2020): 68. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>.
- Hamdani, Muhammad, Muhammad Riduwan Masykur, dan Tutik Hamidah. "Akad Pernikahan Melalui Zoom dalam Perspektif Fikih." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (30 Maret 2023): 423–32. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2181>.
- "<https://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/5979-p-003djiuhk007042020-perubahan-atas-surat-edaran-direktur-jenderal-bimbingan-masyarakat-islam->" t.t.
- "<https://kbbi.web.id/problematik>." t.t.
- iNews, official. "Akibat Pandemi, Pasangan Australia-Indonesia Nikah Online," 2020. <https://youtu.be/puN-tdZVIA8>.
- Jaziri, Abdurrahman al. *al Fiqh 'ala Madzabih al Arba'ah*. Mesir: Dar el Hadith, 2004.
- "Kemenag: Menikah Online Tidak Sah Meski Pandemi." Metro TV, 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=PT9u2WPY3Qk>.
- "Kemenag Tegaskan Pernikahan Online Tidak Sah." Medcom id, 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=cOtBgRO684g>.
- Kementerian Agama RI. "SE Dirjen Bimas Islam No. P-003 Perubahan SE Dirjen Bima Islam No. P-002," 2020. [https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Sirandang/SE\\_Dirjen\\_Bimas\\_Islam\\_No\\_P-003\\_Perubahan\\_SE\\_Dirjen\\_Bimas\\_Islam\\_No\\_P-002.pdf](https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Sirandang/SE_Dirjen_Bimas_Islam_No_P-003_Perubahan_SE_Dirjen_Bimas_Islam_No_P-002.pdf).

- kompas.com. “[FAKTA] Viral, Video Sepasang Polisi Menikah via ‘Video Call,’” 2018. <https://regional.kompas.com/read/2018/04/30/20450041/fakta-viral-video-sepasang-polisi-menikah-via-video-call?page=all>.
- Mahalli, Husein bin Muhammad al Mahalli al. *al Ifsbob ‘an ‘Aqdi an Nikah ‘ala al Madzahib al Arba’ah*. Suriah: Dar al Qalam al ‘Arabi bihalabi, 1995.
- Makki, Ahmad, dan Hamidi. “Nikah Online di Masa Pandemi Perspektif Ulama Madzhab Syafi’iyyah dan Ulama Madzhab Hanafiyah.” *al Fikrah: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman* 4, no. 2 (2021).
- Mirabito, Michael A.M, dan Barbara L Morgenstern. *The New Communications Technologies Applications, Policy and Impacts*. 2 ed. Burlington: Elsevier, 2024.
- Muir, Syamsuddin, Jumni Nelly, dan Rahman Rahman. “Nikah Online Perspektif Kaedah Fiqh Al- Masyaqqah Tajlib At-Taisir.” *Jurnal Keislaman* 6, no. 1 (1 Maret 2023): 116–26. <https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3685>.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Sulaiman Al-Bujairimi. *Hasyiyah Al-Bujairami ‘Ala Al-Khatib*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Syatiri, Muhammad bin Ahmad bin Uma al. *Syarb al Yaqut an Nafis*. Beirut: Dar el Minhaj, 2011.
- Syihabuddin Al-Qarafi. *Anwa’ Al-Buruqfi Anwa’ Al-Furuq*. Vol. 1. CD: Maktabah Syamilah, t.t.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 7. Beirut: Dar al-Fikr, 2014.
- Zain bin Ibrahim bin Smith. *Al-Fawaid Al-Mukhtarab li Salik Thariq Al-Akhirah*. Bangil: Ma’had Dar Al-Lughah wa Ad-Da’wah, 1429.

